



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Desa, maka perlu memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, maka perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
15. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
16. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber

daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;

17. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa;
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa;
19. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
20. Pendampingan adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
21. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga professional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
27. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
29. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh

- Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan APBDesa;
30. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional;
  31. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
  32. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
  33. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;
  34. Indeks Desa membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa;
  35. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
  36. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
  37. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.

### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proposional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0.015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

#### Pasal 5

(1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;

b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan

d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

(3) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y 1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

(4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(5) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

- b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa

Jumlah Desa = jumlah Desa

- (9) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

## Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0, 10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0, 15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota.}$$

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota

AF Kab / Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 9

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. tahap III berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima BLT Desa.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Kepala

- Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota dengan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
    2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
- (5) Format Laporan pelaksanaan BLT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan Pencairan Dana Desa oleh kepala desa disampaikan kepada Walikota C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual dengan dilampiri :

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap sebelumnya;
  - b. Jadwal kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah desa mengambil Dana Desa pada Rekening Kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual;
  - b. Dana diambil sesuai kebutuhan; dan
  - c. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur Dana Desa.

#### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Viris Disease (COVID-19)*, antara lain berupa:
  - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Viris Disease (COVID-19)*; dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di Desa.

##### Pasal 13

- (1) Jaring pengaman social di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan;
  - b. Keluarga Miskin yang kehilangan mata pencaharian;
  - c. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemneterian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarka setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
  
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 14

Kegiatan BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang keadaan mendesak, bidang penanggulangan bencana, Keadaan darurat dan mendesak berskala lokal desa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 15

Tata cara pelaksanaan anggaran sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:

1. Untuk penanganan terhadap bencana, keadaan darurat dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran melalui tahapan:
  - a. Atas perintah Kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kaur/Kasi sesuai bidang tugasnya;
  - b. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan diajukan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa;
  - c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf (b);
  - d. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
2. Untuk penanganan terhadap bencana, dan mendesak yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
3. Pelaksanaan kegiatan untuk penanganan bencana, keadaan darurat dan mendesak dipertanggung jawabkan melalui rapat kerja pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
4. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai

- pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
    - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
    - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
  
  - (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
    - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
    - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan sosial.

#### Pasal 17

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) Lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi;
    - 4) informasi dan komunikasi; dan
    - 5) sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:

- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
  - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
  - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
  - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah desa.

#### Pasal 19

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
  - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bnatuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 20

- (1) Program lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola

- oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
    - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
    - c. menciptakan lapangan kerja.
  - (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 22

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), yaitu:
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

### BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 24

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
  - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah; dan
  - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

#### Pasal 25

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

#### Pasal 26

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 27

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
  - b. kewenangan lokal berskala Desa.

#### Pasal 28

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

#### Pasal 29

- (1) Dana Desa yang belum dibahas dan belum ditetapkan dalam musyawarah desa, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan dana desa setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Tual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 30

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Tual.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

### BAB VI

## PUBLIKASI, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Publikasi

#### Pasal 31

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian kedua Pertanggungjawaban

#### Pasal 32

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota dan BPD yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### Pasal 33

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di hitung oleh bendahara desa pada saat proses pencairan dan dapat dicairkan pada waktu melakukan penyetoran di kantor pelayanan pajak.
- (6) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat laporan dari masyarakat atau pihak lain, maka Walikota memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual untuk melakukan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan sebagai dasar penyaluran dana desa pada tahap berikutnya.

### Bagian Ketiga

## Pelaporan

### Pasal 34

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Wali Kota.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual, dan Inspektorat Kota Tual
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
  - a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. berjenjang mulai dari:
    - 1) pemerintah Desa;
    - 2) pemerintah kota;
    - 3) pemerintah provinsi; dan
    - 4) pemerintah.
- (5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

### Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah (Tim Evaluasi dan Tim Pembinaan) dan/atau Camat.
- (3) Tim Evaluasi dan Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota Tual.
- (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB 1X

### SANKSI

#### Pasal 37

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 24 April 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 347

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMO 11 TAHUN 2020  
TANGGAL 24 APRIL 2020

I. RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER-DESA
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pulau Dullah Utara	Fiditan	1,503,348,000
2	Pulau Dullah Utara	Ngadi	1,119,322,000
3	Pulau Dullah Utara	Dullah	1,033,827,000
4	Pulau Dullah Utara	Labetawi	935,878,000
5	Pulau Dullah Utara	Tamedan	1,136,024,000
6	Pulau Dullah Utara	Ohoitahit	1,121,810,000
7	Pulau Dullah Utara	Ohoitel	1,282,303,000
8	Pulau Dullah Utara	Dullah Laut	1,685,372,000
9	Pulau Dullah Selatan	Tual	1,929,033,000
10	Pulau Dullah Selatan	Taar	1,508,277,000
11	Tayando Tam	Tam Ngurhir	2,098,290,000
12	Tayando Tam	Tayando Langgiar	1,452,617,000
13	Tayando Tam	Tayando Yamtel	1,871,045,000
14	Tayando Tam	Tayando Ohoiel	1,521,924,000
15	Tayando Tam	Tayando Yamru	1,198,855,000
16	Pulau-Pulau Kur	Tubyal	1,096,919,000
17	Pulau-Pulau Kur	Kaimear	1,160,453,000
18	Pulau-Pulau Kur	Lokwirin	1,115,290,000
19	Pulau-Pulau Kur	Finualean	1,150,544,000
20	Pulau-Pulau Kur	Sermaf	1,356,873,000
21	Kur Selatan	Kanara	1,110,518,000
22	Kur Selatan	Warkar	1,084,379,000
23	Kur Selatan	Yapas	925,376,000
24	Kur Selatan	Rumoin	1,602,192,000
25	Kur Selatan	Hirit	1,106,378,000
26	Kur Selatan	Tiflen	1,079,923,000
27	Kur Selatan	Niela	1,382,250,000
<b>Total</b>			<b>35,569,020,000</b>

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TANGGAL 24 APRIL 2020

II. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)  
DESA.... KECAMATAN..... KOTA TUAL

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1					
2					
3					
DST...					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
SEKRETRARIS DESA

(.....)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR  
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TANGGAL 24 APRIL 2020

III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT-DANA DESA)

A. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

B. Mekanisme Pendataan

- 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;  
dan
- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

C. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
  - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Walikota.
- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) atau metode tunai setiap bulan, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Penyaluran BLT secara Tunai:
    1. Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protocol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan system antrian yang aman, penggunaan masker dan Hand saniteizer.
    2. Bukti penyaluran bLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau atau kwitansi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

b) Penyaluran BLT secara Non Tunai melalui transfer Bank:

1. Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi dan kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran.
2. Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/KAUR selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi sekretaris desa dan telah disetujui kepala desa, kaur keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas desa(RK desa) ke rekening penerima bantuan.
3. Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
4. Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.

D. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

E. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Camat; dan
- 3) Inspektorat.

F. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

G. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN